

HARI – TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN – KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TAHUN 2005

2005

KPT KPU BULUKUMBA NO 06/KEP/KPU-BLK/III/2005, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005.

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 2 ayat 2 point (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, yang dilakukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2005 dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2005.